



P U T U S A N

Nomor :59 /Pid.Sus/2016/PN.Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin DARWIS;
Tempat Lahir	:	Bantaeng ;
Umur/Tanggal Lahir	:	20 tahun / 22 Maret 1996 ;
Jenis Kelamin	:	Laki – laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Desa Barua Kec.Eremeresa Kab Bantaeng;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Petani ;
Pendidikan	:	-

Terdakwa tersebut:

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 Februari 2016 ;
- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari ;
 1. Penyidik tertanggal 05 Februari 2016 sejak tanggal 05 Februari 2016 s/d 24 Februari 2016 ;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum tertanggal 24 Februari 2016 Nomor : PRINT – 28 / R.4.17/Euh.1/03/2016, sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 04 April 2016 ;
 3. Penuntut Umum tertanggal 31 Maret 2016 Nomor : PRINT – 41 / R.4.17/Euh.2/04/2016, sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;



4. Hakim Pengadilan Negeri, tertanggal 15 April 2016 Nomor: 59.Pid.B/2016/PN.Ban sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016 ;
 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 16 Mei 2016 sejak tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Nomor: 59.Pid.B/PN.Ban;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 - Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;
 - Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi–saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
 - Setelah mendengar tuntutan pidana NOMOR REG. PERKARA : PDM-40/BNTAE/04/2016 tertanggal 17 Mei 2016 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Terdakwa tersebut di atas :
1. Menyatakan terdakwa JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin DARWIS bersalah melakukan tindak pidana” Melakukan kekerasan terhadap anak “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak ;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin DARWIS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;



3. Menyatakan terdakwa apabila ternyata dipersalahkan dan dijatuhi hukuman pidana supaya membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan – ringannya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut umum menyatakan Dupliknya yaitu tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor: PDM-41/BNTAE/04/2016 Tanggal 08 April 2016, sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa JAMALUDDIN ALS. JAMAL BIN DARWIS pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016 bertempat di Kp. Bonto-bonto Desa Ulugalung Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, **melakukan kekerasan terhadap anak** yaitu korban SAHRUL QADRI ALS. SAHRUL BIN Drs. H. RAJUDDIN, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, saat korban yang sedang mengendarai motor berboncengan dengan saksi ARIANTO ALS. ANTO BIN HAERUDDIN dalam perjalanan pulang ke rumah korban di Kp. Parang Mulorowa Desa Biangloe Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng, tiba-tiba motor yang dikendarai korban bersama saksi ARIANTO ALS. ANTO BIN HAERUDDIN dihadang dan dihentikan oleh terdakwa. Kemudian saat motor yang dikendarai korban berhenti, terdakwa menarik kerah baju korban dan menyuruh korban untuk turun dari motor. Selanjutnya korban turun dari motor dan terdakwa langsung meninju korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mata kanan korban, lalu terdakwa kembali memukul korban tetapi korban dapat menghindari. Kemudian saksi ARIANTO ALS. ANTO BIN HAERUDDIN yang melihat kejadian tersebut langsung turun dari motor dan meleraikan korban dengan terdakwa, lalu datang saksi ARIFIN ALS. HARPING BIN JUMAPING dan beberapa orang yang berada di sekitar



tempat tersebut untuk meleraikan dan menyuruh korban untuk pulang sedangkan terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Akibat dari perbuatan terdakwa JAMALUDDIN ALS. JAMAL BIN DARWIS, korban SAHRUL QADRI ALS. SAHRUL BIN Drs. H. RAJUDDIN mengalami :

⇒ Kepala : tampak luka lecet pada kepala sebelah kanan dekat ubun-ubun sepanjang 1

(satu), pendarahan tidak aktif;

⇒ Leher : tampak luka lecet pada leher bagian kanan sepanjang 1 (satu) cm;

Dengan kesimpulan terdapat luka lecet pada kepala dan leher yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Rawat Inap Baruga Nomor 47/PRM-BRG/TU/II/2016 tanggal 18 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa/Pembuat Visum Et Repertum Puskesmas Rawat Inap Baruga dr. Iki Terangngono.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **SAHRUL QADRI Alias SAHRUL Bin Drs.HIRAJAMUDDIN**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga didepan Penyidik Polri ;
- Bahwa saksi tahu ada masalah penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap diri saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016, sekitar pukul 17.30 wita, diKampung Bonto-Bonto, Desa Ulugalung, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng ;
- Bahwa Pada awalnya saksi sementara dalam perjalanan pulang kerumah saksi dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saudara ARIANTO dan ketika saksi di kampung Bonto-Bonto



motor saksi dihadang oleh saudara JAMALUDDIN (terdakwa) dengan cara JAMALUDDIN (terdakwa) masuk ketengah jalanan lalu saksi memberhentikan motor yang saksi kendarai pada saat motor saksi berhenti terdakwa langsung menarik kerah baju saksi dan turun dari motor dan setelah saksi turun dari motor teman terdakwa yang saksi tidak kenal namanya langsung memeluk saksi kemudian terdakwa langsung meninju mata kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah itu langsung bergeser dari tempat tersebut tetapi terdakwa masih mau memukul saksi tetapi saksi menghindar dari pukulan terdakwa dan tidak lama kemudian banyak orang yang berdatangan dan menyuruh saksi untuk pulang lalu saksi langsung pulang kerumah;

- Bahwa saksi tidak bisa melakukan perlawanan karena saksi dipeluk dari belakang oleh teman terdakwa yang saya tidak kenal namanya;
- Bahwa akibat pukulan terdakwa ada 2 (dua) minggu saksi tidak bisa beraktifitas karena mata saksi memerah;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2.Saksi **ARIANTO Alias ANTO Bin HAERUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga didepan Penyidik Polri ;
- Bahwa saksi tahu ada masalah penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap saksi SAHRUL dan saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016, sekitar pukul 17.30 wita, di Kampung Bonto-Bonto, Desa Ulugalung, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng ;
- Bahwa Pada awalnya saksi sementara dalam perjalanan pulang kerumah saksi dengan mengendarai sepeda motor dibonceng oleh saudara SAHRUL dan ketika kami di kampung Bonto-Bonto motor saya tumpangi dihadang oleh saudara JAMALUDDIN (terdakwa) dengan cara JAMALUDDIN (terdakwa) masuk ketengah jalanan lalu SAHRUL memberhentikan motor yang dikendarainya pada saat motor tersebut



berhenti terdakwa langsung menarik kerah baju SAHRUL dan turun dari motor dan setelah SAHRUL turun dari motor teman terdakwa yang saya tidak kenal namanya langsung memeluk SAHRUL kemudian terdakwa langsung meninju SAHRUL kena bagian mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah itu juga dipukul oleh terdakwa dan teman terdakwa yang saya tidak kenal namanya dari belakang tidak lama kemudian banyak orang yang berdatangan dan menyuruh saya untuk pulang lalu saya langsung pulang kerumah;

- Bahwa Saudara HERMAN yang memisahkan saya;
- Bahwa saksi tidak bisa melakukan perlawanan karena terdakwa banyak berteman;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan saksi tidak ada permasalahan sebelumnya ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. HERMAN Bin RAMLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga didepan Penyidik Polri ;
- Bahwa saksi tahu ada masalah penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap saksi SAHRUL dan saksi ARIANTO ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016, sekitar pukul 17.30 wita, di Kampung Bonto-Bonto, Desa Ulugalung, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa Pada awalnya saksi sementara berada di perbatasan kampung Bonto-Bonto dengan Male'ro tidak lama kemudian ada orang yang memberitahu saksi bahwa ada kejadian penganiayaan, dan saksi langsung ketempat kejadian tersebut dan langsung berteriak "**berhenti**" tetapi mereka tidak menghiraukan teriakan saksi dan saksi langsung



melarai dan menarik saudara HARPING bersama teman-temannya dan saksi langsung menyuruh SAHRUL pulang;

- Bahwa saksi yang memisahkan mereka;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

1. FIKRI Bin HAMID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga didepan Penyidik Polri ;
- Bahwa saksi tahu ada masalah penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap saksi SAHRUL dan saksi ARIANTO;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016, sekitar pukul 17.30 wita, di Kampung Bonto-Bonto, Desa Ulugalung, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Dari jarak 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Pada awalnya saksi sementara disungai mandi-mandi lalu saksi melihat terdakwa dan SAHRUL berkelahi dan saksi melihat terdakwa yang kena tinju bagian mukanya tetapi saksi tidak melihat SAHRUL ditinju oleh terdakwa kemudian HARPIN yang melarainya, dan setelah banyak orang yang datang mereka berdua berhenti berkelahi;
- Bahwa sepengetahuan saksi HERMAN datang setelah selesai berkelahi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No : 47/PRM-BTG/TV/II/2016 tertanggal 18 Februari 2016 atas nama **SAHRUL QODRI Bin H.RAJUDDIN** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iki Terangngono pada Kantor Dinas Kesehatan Puskesmas Baruga yang menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : SAHRUL QODRI Bin H.RAJUDDIN ;

Umur : 17 tahun ;

Alamat : Kampung parang Buluroa Desa Biang Loe
Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng ;

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan luar :

Kepala : Tampak luka lecet pada kepala sebelah kanan dekat ubun –
ubun sepanjang satu sentimeter, pendarahan tidak aktif ;

Leher : Tampak luka lecet pada leher bagian kanan sepanjang satu
sentimeter ;

Dengan Kesimpulan :

Terdapat luka lecet pada kepala dan leher yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban SAHRUL dan saksi FIKRI ;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016, sekitar pukul 17.30 wita, di Kampung Bonto-Bonto, Desa Ulugalung, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa pergi mandi-mandi bersama teman-teman setelah dekat permandian terdakwa melihat SAHRUL hendak melewati jalan langsung saya terdakwa SAHRUL setelah berhenti terdakwa langsung memukul SAHRUL 1 (satu) kali kena bagian dahinya selanjutnya banyak orang yang datang untuk meleraai;
- Bahwa masalahnya terdakwa pernah dulu dihadang dikampungnya;
- Bahwa terdakwa pernah berteman dengan sahrul sebelumnya
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri yang memukul SAHRUL ;
- Bahwa Terdakwa pukul saksi SAHRUL karena terdakwa merasa jengkel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa juga dipukul 1 (satu) kali kena bagian dahi oleh saksi SAHRUL ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan keterangan saksi-saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat yang diajukan di persidangan dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian sebagaimana tersebut di atas maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016, sekitar pukul 17.30 wita, di Kampung Bonto-Bonto, Desa Ulugalung, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng pada saat sebelumnya terdakwa pergi mandi-mandi bersama teman-teman setelah dekat permandian terdakwa melihat saksi SAHRUL hendak melewati jalan kemudian terdakwa langsung memukul saksi SAHRUL 1 (satu) kali kena bagian dahinya selanjutnya banyak orang yang datang untuk meleraai;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dulu dihadang dikampungnya oleh saksi SAHRUL ;
- Bahwa terdakwa pernah berteman dengan saksi sahrul sebelumnya;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa saksi korban telah memaafkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah **pemeriksaan dinyatakan ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya Majelis Hakim mengadakan



musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan pasal **182 Ayat (3) s/d Ayat (6) KUHP** yang pada pokoknya diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur – unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu :

Terdakwa Didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak ; yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Menempatkan,membiarkan,melakukan,menyuruh melakukan,atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perorangan ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa **JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin DARWIS** dan setelah diperiksa identitasnya sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak ;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka terpenuhi pulalah unsur yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas UU RI No 23 Tahun tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang dimaksud dengan unsur kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang bahwa berdasarkan akte kelahiran Nomor : 7303.AL.2009.002525 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng menerangkan saksi SAHRUL QADRI Bin RAJUDDIN lahir pada tanggal 19 April 1999 sehingga usianya yaitu 17 (tujuh belas) tahun atau belum dewasa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan Bahwa Pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016, sekitar pukul 17.30 wita, di Kampung Bonto-Bonto, Desa Ulugalung, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng pada saat sebelumnya terdakwa pergi mandi-mandi bersama teman-teman setelah dekat permandian terdakwa melihat saksi SAHRUL melewati tempat kejadian mengendarai sepeda motor berboncengan bersama saksi ARIANTO Alias ANTO lalu terdakwa bersama



dengan teman – temannya menghadang laju sepeda motor saksi SAHRUL serta menyuruh saksi SAHRUL turun dari sepeda motornya kemudian terdakwa memukul wajah sebelah kanan saksi SAHRUL menggunakan kepalan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya terdakwa kembali memukul saksi SAHRUL sebanyak satu kali akan tetapi pukulan tersebut tidak kena ;

Menimbang bahwa telah pula diajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No : 47/PRM-BTG/TV/II/2016 tertanggal 18 Februari 2016 atas nama **SAHRUL QODRI Bin H.RAJUDDIN** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iki Terangngono pada Kantor Dinas Kesehatan Puskesmas Baruga yang menerangkan :

Nama : **SAHRUL QODRI Bin H.RAJUDDIN** ;
Umur : 17 tahun ;
Alamat : Kampung parang Buluroa Desa Biang Loe
Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng ;
Hasil Pemeriksaan :
Pemeriksaan luar :
Kepala : Tampak luka lecet pada kepala sebelah kanan dekat ubun –
ubun sepanjang satu sentimeter, pendarahan tidak aktif ;
Leher : Tampak luka lecet pada leher bagian kanan sepanjang satu
sentimeter ;

Dengan Kesimpulan :

Terdapat luka lecet pada kepala dan leher yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah jelas bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi SAHRUL dengan cara memukul wajah sebelah kanan saksi SAHRUL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan dimana usia dari saksi korban yang bernama SAHRUL QADRI adalah masih 17 (tujuh belas) tahun dan masih tergolong anak, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yakni melanggar Pasal 80 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2014 maka terdakwa pun



harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ; “Melakukan kekerasan terhadap Anak “

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran, dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini dipandang adil dan bijaksana sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan rasa trauma bagi saksi SAHRUL QADRI Bin RAJUDDIN ;



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1), (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, *Pasal 80 Ayat (1) UU RI NO 35 tahun 2014* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin DARWIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan terhadap Anak “**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. **JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin DARWIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari Rabu 25 Mei 2016 oleh kami NASRUL KADIR,S.H.,selaku Hakim Ketua Majelis, MOH BEKTI WIBOWO, S.H., Dan LUCY ARIESTY,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS 26 Mei 2016 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh HAJERIAH,SH selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ANDI HELMI ADAM,S.H sebagai Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

MOH BEKTI WIBOWO, S.H.,

NASRUL KADIR,S.H.,

LUCY ARIESTY, S.H.,

Panitera Pengganti,

HAJERIAH,S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

